PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PEMBANGUNAN *VILLA* DI BALI

I Gusti Jaya Khanaka Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: khanajaya123@gmail.com
Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agung_santosa@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan yang diberikan terhadap pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan villa dan dampak yang akan timbul akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif memalaui pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Dari penelitian ini ditemukan hasil berupa dampak dari alih fungsi lahan pertanian yaitu berkurangnya daerah resapan air, dapat menyebabkan masalah lingkungan, dan turunnya produksi pertanian. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjadi salah satu bentuk perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan pembangunan villa di Provinsi Bali.

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Pertanian, Sawah, Villa

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the protection provided to agriculture that is converted into villa buildings and the impacts that will arise due to the conversion of agricultural land in Bali Province. This study uses a normative legal research method through a legislative approach, namely an approach using legality and regulation. From this study, the results were found in the form of the impact of the conversion of agricultural land, namely the reduction of water catchment areas, can cause environmental problems, and decreased agricultural production. Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, is one form of protection of agricultural land against the conversion of land for villa development in Bali Province.

Keywords : Land Conversion, Agriculture, Rice Fields, Villa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pulau Bali adalah pulau yang berada di Indonesia dengan luas wilayah area 5.780,06 km^2, Pulau Bali sangat terkenal di Indonesia karena memiliki obyek wisata yang banyak, sebagian besar orang luar mengetahui bahwa Pulau Bali adalah tempat yang sangat indah karena banyaknya pantai yang indah serta budaya yang sangat kental dengan tradisi-tradisinya. [1] Hal ini memancing para wisatawan untuk berwisata ke Pulau Bali, dimana untuk menunjang pariwisata ini, mulai banyak bermunculan tempat

[1] Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 6*, No. 4 (2022): 1900-1911.

penginapan untuk wisatawan, salah satu contohnya yaitu *villa*. Pesatnya kunjungan wisatawan menyebabkan kebutuhan tempat menginap bertambah, hal ini juga merupakan salah satu cara warga lokal di Pulau Bali mendapatkan keuntungan dalam bidang ekonomi.

Pembangunan tempat menginap seperti *villa* menyebabkan kebutuhan lahan di Pulau Bali meningkat dikarenakan wisatawan lokal ataupun asing yang lebih memilih untuk menginap di *villa*. Hal ini disebabkan karena *villa* memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan bersifat privasi, serta sertiap *villa* menyajikan suatu *spot* atau pemandangan tertentu yang membuat wisatawan lebih memilih untuk menginap di *villa*. Kebutuhan *villa* yang meningkat menyebabkan para pengusaha membangun lebih banyak *villa*. Oleh karena itu, lahan dapat dijadikan sebagai alih fungsi lahan karena kebutuhan lahan pembangunan semakin meningkat. Berdasarkan hal tersebut mulai banyak terjadi alih fungsi tempat lahan menggunakan lahan pertanian sehingga menyebabkan terjadinya penurunan lahan pertanian.

Menurut Prof. DR. Ir. I Nyoman Suparta, MS., MM ia berpendapat pada wawancara yang diliputi oleh Tribun Bali pada 5 November lalu, beliau menyebutkan bahwa terdapat 1.000 hektar alih fungsi lahan pertahun. Menurut Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) di Bali pada periode 2005-2021, menjelaskan bahwa peralihan fungsi tanah bisa terjadi dikarenakan untuk mencegah fenomena yang mana tidak ada kebijakan yang kuat terkait hal tersebut, beliau menjelaskan banyak alih fungsi lahan banyak terjadi di daerah Bali seperti Bali Barat dan Bali Selatan, yakni Badung, Jembrana, Tabanan dan Denpasar.[2]

Merujuk pada penelitian Layla Mardiyani Fauziah dengan judul "Alih fungsi lahan Pertanian menjadi Kawasan Wisata dalam Persepktif Penerapan Asas Tata Guna Tanah" membahas mengenai penerapan asas tata guna tanah dalam penganturan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dan dampak yang akan timbul di Kabupaten Garut.[3] Sedangkan penelitian ini berjudul "Perlindungan Lahan Pertanian terhadap Alih Fungsi Lahan Pembangunan *Villa* di Bali" membahas mengenai perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan menjadi bangunan *vilaa* dan dampak alih fungsi lahan pertanian tersebut di Pulau Bali.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Bali?
2. Bagaimana perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan pembangunan *villa* di Provinsi Bali?

1.3Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan yang diberikan terhadap pertanian yang dialih fungsikan menjadi bangunan *villa* dan untuk memahami dampak yang akan timbul akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Provinsi Bali.

II. Metode Penelitian

---

[2] Armando, R. "Alih Fungsi Lahan di Bali, Sudah Zona Merah, Suparta: Hampir Massif". Tribun-Bali.com, 6 November 2021. URL: https://bali.tribunnews.com (diakses 2 Mei 2024)

[3] Fauziah, L. M., Kurniati, N., & Imamulhadi, I. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan asas tata guna tanah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 2,* No. 1 (2018): 102-113.

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Sumber bahan hukum primer yang digunakan untuk memberikan perlindungan lahan pertanian terhadap alih fungsi lahan Pembangunan yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahan hukum sekunder yaitu jurnal ilmiah dan buku, serta bahan hukum tersier yaitu internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan metode analisis kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian di Provinsi Bali

Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke bali maka semakin banyak juga penginapan seperti *villa* yang akan dibangun di Bali. Pembangunan *villa* ataupun bangunan penginapan lainnya setiap tahunnya semakin meningkat di Bali, hal ini tentunya membuat lahan di Bali semakin sedikit. Semakin sedikit lahan yang ada dibali membuat pertanian atau persawahan yang ada dialih fungsikan untuk membuat penginapan. Sawah merupakan sebuah sistem budaya tanaman khas dan khusus, tanaman khusus tersebut adalah padi. Menurut data dari Dinas Pertanian dan Tanaman di Bali, menjelaskan bahwa peralihan fungsi lahan sawah di provinsi Bali hanya memiiki 419,76 H (0,51%) per tahun. Data tersebut belum termasuk pengurangan lahan lainnya. Pengurangan lahan sawah bisa terjadi di semua kabupaten maupun kota salah satunya ada Tabanan dan Jembrana yang berhasil memproduksi padi paling banyak di provinsi Bali. Penyusutan lahan sawah di Kabupaten Tabanan yaitu sekitar 192,28 ha/tahun.[4] Hal tersebut terjadi karena banyak lahan persawahan yang seharusnya memproduksi padi beralih kegunaan menjadi sebuah *villa*, hotel, restoran ataupun perumahan serta fasilitas pariwisata lainnya. Jika dahulu pemelik sawah menjual beras atau padi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, kini para petani dapat menjual sawahnya atau lahannya agar bisa membeli beras untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Daerah paling diincar oleh wisatawan adalah Canggu. Canggu adalah salah satu banjar yang terkenal di Bali. Menurut survei dari klian Adat Banjar Canggu pada tahun 2017, jumlah *villa* di daearah tersebut di tahun 2012 s/d 2016 berjumlah 245 unit *villa*, disetiap tempekan yang ada di Banjar tersebut. Jumlah *villa* tersebut berada di beberapa lokasi di Banjar Canggu, yaitu: [5]

1. Tempekan Tengah Dangin Jalan (18 unit)
2. Tempekan Tengah Dauh Jalan (1 unit)
3. Tempekan Nyibakan (39 unit)
4. Tempekan Tanah Barak (28 unit)
5. Tempekan Umah Anyar (35 unit)

---

[4] I Wayan Sukarsa. "Subak Disanjung Nasibmu Kini". Balipost.com, 8 Januari 2024, URL: https://balitribune.co.id/content/sawah-bali-nasibmu-kini (diakses 23 April 2024)

[5] Saraswati, C., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Guest House dan Villa tanpa Izin di Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum 1,* No. 2 (2020): 30-34.

6. Tempekan Canggu Tua (59 unit)
7. Subak Catu (22 unit)
8. Batu Mejan (43 unit)

Berikut tabel jumlah *villa*:

NOMOR	TAHUN	JUMLAH
1	2012	111
2	2013	12
3	2014	17
4	2015	80
5	2016	25
TOTAL KESELURUHAN		**245**

Mengenai peraturan alih fungsi lahan persawahan di Provinsi Bali itu tidak ada peraturan daerah Bali berdasarkan pada aturan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan tersebut dibuat agar dasar untuk alih fungsi lahan persawahan di Bali. Penetapan aturan ini, tujuannya tertulis pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, yang berbunyi:
Peraturan Presiden ini tujuannya untuk:

a. Mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
b. Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat;
c. Memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; dan
d. Memberdayakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

Dengan adanya penetapan aturan tersebut, alih fungsi lahan tidak dilakukan secara sembarangan dan seenaknya.

Dampak dari alih fungsi lahan persawahan yang dilakukan secara berkelanjutan maka dapat terjadi penurunan luas panen padi sawah. Sawah yang semakin menurun tersebut tidak terlepas dari tingkatnya dalam lahan sawah yang terbilang sangat besar. Tidak hanya itu banyak sekali dampak yang terjadi ketika tanah persawahan menjadi alih fungsi, dapat terjadi pengurangan tanah karena banyaknya peralihan fungsi tanah. Hal tersebut memberikan efek negatif di berbagai bidang baik secara langsung maupun tidak langsung.[6] Karena lahan pertanian yang semakin sempit mengakibatkan hasil produksi semakin berkurang dan terganggu karena alih fungsi lahan persawahan tersebut.

Maka dari itu akibat dari adanya peralihan fungsi tanah persawahan, produksi pangan nasional yang skalanya besar semakin menurun sehingga untuk menjaga stabilitas tersebut akan sulit untuk berhasil karena jumlah penduduk di negara Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga kebutuhan semakin bertambah namun lahan pertanian semakin berkurang karenanya kita harus bergantung

[6] Mulyani, S., Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian 13,* No. 2 (2020): 29-41.

kepada produk impor, dengan adanya alih fungsi ini sangat mengancam sekali bagi keseimbangan ekosistem lahan pertanian lainnya. Ketika tanah persawahan semakin beralih fungsi maka para binatang yang tercipta sebagai ekosistem alami semakin punah karena mereka kehilangan tempat tinggal, hal tersebut bisa menganggu pemukiman warga. Dalam membantu mencapai produk, pemerintah telah menggelontarkan biaya untuk menciptakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tidak dapat digunakan kembali jika lahan persawahan semakin berfungsi.

Alih fungsi lahan pertanian apabila dilakukan secara berkelanjutan terhadap investasi pemerintah di bidang pengairan maka akan berdampak menjadi tidak optimal. Maksud dari hal tersebut yaitu investasi pemerintah di bidang pengairan tidak benar karena sarana dan prasarana yang sudah didanai oleh pemerintah terkait irigasi tidak bisa digunakan kembali untuk lahan pertanian melainkan pemukiman. Dampak lainnya banyak para petani yang kehilangan pekerjaannya dan para petani yang tidak mempunyai tanah pertanian dengan menawarkan jasanya kepada para pengolah lahan orang lain. Hal tersebut akan mengancam mata pencarian mereka yang semakin menghilang karena peralihan lahan tersebut.

Adapun akibat alih fungsi lahan persawahan dengan pemanfaatan sumberdaya air, apabila dilakukan secara berkelanjutan yaitu sebelum alih fungsi lahan luas sawah di asumsikan bisa dua kali tanam setahun dan masih bisa memproduksi atau memanen padi beberapa ton setalah alih fungsi lahan luas sawah akan menyempit atau mengecil bisa di bilang panen padi menjadi berkurang setengahnya bahkan lebih karna adanya alih fungsi laham secara terus menerus sehingga distribusi dan alokasi air mengalami perubahaan karna adanya perubahan alih fungsi lahan.[7]

3.2 Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Terhadap Alih Fungsi Lahan Pembangunan *Villa* di Bali

Lahan merupakan unsur yang paling penting guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Terdapat dua jenis perbedaan lahan terkait penggunaan, yakni tanah pertanian dan bukan pertanian. Pada tanah pertanian yaitu sawah dan bukan sawah. Lahan sawah mencakupi persawahan dilengkapi dengan irigasi, mengairi, pasang surut, dan sebagainya, sedangkan lahan yang tidak persawahan seperti ladang, perkebunan dan lain-lain.[8] Pertanian menjadi sektor terpenting dan sangat berkontibusi dalam pembangunan nasional Negara Indonesia. Hal tersebut menjadikan pertanian termasuk salah satu sumber pendapatan masyarakat, selain itu juga memiliki peran dalam memproduksi produk-produk pertanian di Indonesia, produk-produk tersebut untuk penyediaan pangan, pakan, industri, dan ekspor. Selain itu juga, pembangunan pertanian tidak hanya mengarah pada produksi pertanian namun juga mensejahterakan petani dan keluarganya.

Peralihan fungsi pada lahan pertanian adalah sebuah prosedur peralihan fungsi lahan persawahan dari penggunaan pertanian satu dengan lainnya, di beberapa maupun semua sekitar tanah yang biasanya memiliki dampak tidak baik untuk lingkungan. Selain itu, peralihan fungsi sosial dapat didefinisikan sebagai suatu

---

[7] Lesmana, I. K. A. Y., Suamba, I. K., & Astiti, N. W. S. Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Eksistensi Subak Kedungu, di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata 11,* No. 2 (2022): 486-496.

[8] Sarjana, I. M., Dewi, L., & Ayu, I. Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis 3,* No. 2 (2015): 163-171.

metamorfosis fungsi sebagaian maupun keseluruhan suatu kawasan lahan dari fungsi semul menjadi fungsi yang akan direncanakan. Alih fungsi lahan pertanian diakibatkan pertambahan penduduk yang kiat meningkat dan aktivitas pembangunan melonjak pesat dan lahan dibutuhkan sekali pada situasi dan kondisi tersebut. Maka dilaksanakannya aktivitas baik itu dari area persawahan maupun area bukan persawahan. Alih fungsi tanah dibagi menjadi tiga pola, yaitu: [9]

1. Peralihan fungsi tanah pertanian, menjadi tanah non-pertanian
2. Alih fungsi tanah antar sub sektor dari persawahan itu sendiri
3. Masalah penggusuran paksa lahanpertanian untuk membangun suatu yang bersifat kepentingan umum.

Dalam pengaturan alih fungsi pertanian terdapat aturan yang didalamnya berisi ketentuan tentang pencegahan peralihan fungsi lahan pertanian, diantaranya: [10]

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, mengatur mengenai batas minimum ataupun maksimum dari kepemilikan lahan pertanian di satu keluarga, diantaranya:
   - Luas minimum ditetapkan 2 ha, baik sawah maupun lahan kering, tujuannya agar terhindar dari perpecahan terhadap kepemilikan tanah pertanian. Oleh karena itu, dilaksanaknnya batasan peralihan lahan persawahan yang menghasilkan kepemilikan 2ha, kecuali menyangkut warisan.
   - Luas maksimum sawah adalah 10 ha, lahan kering 20 ha. Luas maksumum ini tregantung dari penduduk yang semakin padat, terdapat tanah yang bisa dibagi pada wilayah tersebut juga karena faktor lainnya.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Undang-Undang ini membahasa mengenai rencana tatan ruang yang berubah sehingga menyebabkan perubahan pada budidaya tanaman guna kepentingan lain (non-pertanian).
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur mengenai bahwa alih fungsi lahan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan hidup, alih fungsi lahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan penataan ruang dan alih fungsi lahan harus dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Peraturan pada KBPN No. 2 Tahun 2011 diatur izin perubahan penggunaan tanah. Dimulai dari Tahapan, Penyusunan dan Penerbitan yang berisi Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan, Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan, Peninjauan Lapangan, Proses Penelitian, dan diakhiri dengan Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dibagian kedua terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap alih fungsi lahan Dalam peraturan ini terdapat juga peran masyarakat yang dilakukan dari pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah.[11]

---

[9] Serang, T. D. N. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 4,* No. 2 (2018): 123-140.

[10] Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum 2,* No. 1 (2021): 160-164.

[11] Anggrainy, Y. I., & Isharyanto, J. E. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya

Peraturan pada proses alih fungsi dan pengawasan sudah ada namun tidak dijelaskan secara rinci terkait penyebutan permukiman sehingga setiap pasal demi pasal harus ditelaah kembali agar aturan hukum bisa diperjelas. Peraturan ini sudah seharusnya di implementasikan oleh pemerintahan dengan baik, karena keperluan pertanian sama prioritasnya dengan keperluan pemukiman. Pertanian menjadi sektor yang harus dijaga karena menciptakan pendapatan dan kebutuhan bagi masyarakat, selain itu sektor permukikan juga kebutuhan yang dasar untuk masyarakat. Para masyarakat dan badan hukum harus saling menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita ketika lahan pertanian diubah ataupun di alih fungsikan menjadi hal lain.

Apabila ingin mengubah lahan pertanian menjadi bangunan maka harus mempunyai izin atau bisa dimaksud yaitu IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Perizinan yang diserahkan melalui kepada daerah kepada pemilik bangunan untuk membuat bangunan baru, mengurangi, memperluas itu semua harus lengkap seperti kelengkapan adminintrasi dan juga teknis. Terkait pengaturan mengenai izin mendirikan bangunan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. [12] Tidak hanya itu, adanya izin pembangunan ini menonjolkan bahwa kontruksi tersebut dapat dipertanggung jawabkan bahwa setiap masryarakat dan badan hukum yang ingin mendirikan sebauh bangunan harus dan wajib mempunyai izin untuk mendirikan bangunan tersebut dan juga dapat menyatakan bahwa rencana pembangunan bisa dipertanggungjawabkan demi kepentingan bersama.

IV. Kesimpulan

Lahan adalah unsur yang terpenting dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarkat. Pengalihan lahan pertanian ialah mengalihkan lahan pertanian ke lahan untuk penggunaan lain yang dapat menyebabkan dampak negatif di lingkungan sekitar. Peralihan fungsi lahan pertanian banyak disebabkan karena pertambahan penduduk yang semakin meningkat dan aktivitas pembangunan yang semakin tinggi sehingga permintaan terhadap laham juga semakin bertambah. Pengaturan mengenai peralihan lahan pertanian telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Terdapat dampak alih fungsi lahan yang secara berkelanjutan terus dilakukan. Pertama lahan pertanian akan semakin berkurang, kedua alih fungsi sangat mengancam sekali bagi keseimbangan ekosistem terutama bagi binatang-binatang lalu banyaknya petani yang hilang pekerjaannya apabila lahan beralih fungsi maka para buruh akan terancan tidak memiliki pekerjaan karena kehilangan mata pencariannya. Tetapi pemerintah telah menggelontarkan dana atau biaya untuk membangun sarana dan prasarana pertanian. Oleh karena itu, jika tanah persawahan dapat dijalankan maka fasilitas publik tersebut tidak dapat digunakan lagi. Adapun dampak lainnya, alih fungsi lahan sawah terdapat manfaat sumber daya air apabila adanya alih fungsi lahan secara terus-menerus

---

Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang. *Notary Law Research 3,* No. 1 (2021): 28-40.

[12] Situngkir, R. Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2,* No. 3 (2021): 664-672.

maka distribusi dan alokasi air mengalami perubahan karena adanya perubahan alih fungsi lahan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andria Jayanti. *Hak Pengelolaan Lahan Untuk Investasi Instrumen dan Model Perlindungan Hukum.* Bantul: Genta Publishing. 2021.

Fauziyah & Muh Iman. *Perubahan Alih Fungsi Lahan.* Yogyakarta: Deepublish. 2020.

Soekanto, S., & Marmudji, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003

Sugono. B. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2007

JURNAL

Anggrainy, Y. I., & Isharyanto, J. E. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Sebagai Upaya Untuk Pengendalian Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kota Semarang. *Notary Law Research 3,* No. 1 (2021): 28-40.

Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum 2,* No. 1 (2021): 160-164.

Fauziah, L. M., Kurniati, N., & Imamulhadi, I. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dalam perspektif penerapan asas tata guna tanah. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 2,* No. 1 (2018): 102-113.

Lesmana, I. K. A. Y., Suamba, I. K., & Astiti, N. W. S. Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Eksistensi Subak Kedungu, di Desa Pererenan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata 11,* No. 2 (2022): 486-496.

Mulatsih, M., Utami, B., Ardiansyah, I., & Indira, C. K. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) 6*, No. 4 (2022): 1900-1911.

Mulyani, S., Fathani, A. T., & Purnomo, E. P. Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian 13,* No. 2 (2020): 29-41.

Saraswati, C., Arjaya, I. M., & Sudibya, D. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Guest House dan Villa tanpa Izin di Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum 1,* No. 2 (2020): 30-34.

Sarjana, I. M., Dewi, L., & Ayu, I. Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis 3,* No. 2 (2015): 163-171.

Serang, T. D. N. Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pariwisata Berbasis Good Governance Dalam Mewujudkan Tertib Tata Ruang. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan 4,* No. 2 (2018): 123-140.

Situngkir, R. Peralihan Izin Mendirikan Bangunan Menjadi Persetujuan Bangunan Gedung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 2,* No. 3 (2021): 664-672.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

INTERNET

Armando, R. "Alih Fungsi Lahan di Bali, Sudah Zona Merah, Suparta: Hampir Massif". Tribun-Bali.com, 6 November 2021. URL: https://bali.tribunnews.com (diakses 2 Mei 2024)

I Wayan Sukarsa. "Subak Disanjung Nasibmu Kini". Balipost.com, 8 Januari 2024, URL: https://balitribune.co.id/content/sawah-bali-nasibmu-kini (diakses 23 April 2024)